

STANDAR PELAYANAN

RUANG RAWAT INAP EMPU TANTULAR

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Surat permintaan MRS dari IGD atau Klinik Rawat Jalan; • Kartu Identitas (KTP atau KK); • Kartu kepesertaan BPJS Kesehatan (optional);
2	Prosedur	<p>MRS/ Masuk Rumah Sakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas IGD / Poliklinik/ ruangan lain memesan tempat ke ruang Empu Tantular sesuai kelas kamar yang diminta oleh keluarga pasien dengan memberi tahu identifikasi pasien dan diagnosa, al : <ul style="list-style-type: none"> - Nama - Nomor Registrasi - Jenis kelamin - Umur - Diagnosa - Peralatan yang diberikan - Tindakan / Terapy yg sudah di berikan. • Petugas Ruang Empu Tantular (perawat/ bidan) yang menerima telepon mencatat di buku pesan tempat dan menyiapkan tempat dengan menginformasikan batas waktu \pm 10 – 15 menit; • Bila ruang telah siap, petugas IGD/ Poliklinik/ ruang rawat inap lain mengantar pasien ke ruang Empu Tantular (pasien telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter spesialis) jika perlu • Petugas Ruang Rawat Inap Empu Tantular (perawat) menerima pasien; • Petugas IGD, Poliklinik, ruang lain menulis di lembar transfer dan menginformasikan kepada petugas ruang Empu Tantular (perawat) tentang : <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Diagnosa Medis; - Kondisi terakhir sebelum masuk ruang; - Obat (yang telah maupun belum digunakan); - Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Foto Rontgen, dll); - Tindakan dan perawatan selanjutnya. • Setelah pasien MRS, petugas ruang Empu Tantular melaporkan/ memberitahukan kepada dokter (DPJP / Spesialis) tentang keadaan pasien; • Semua pasien dilakukan pengkajian awal; • Bila ada pasien pindah ke ruang lain, maka petugas tempat asal pasien harus memindahkan, dan memindahkan data pasien di SIMARS ke tempat yang dituju • Untuk pasien peserta BPJS naik kelas yang tidak sesuai dengan golongan, maka dilakukan pengkodean sesuai dengan diagnosa terakhir yang ditulis oleh DPJP • Jika dalam keadaan darurat kondisi pasien memburuk, perawat ruang Empu Tantular melaporkan kepada dokter penanggung jawab pasien (DPJP) / dokter jaga ruangan. <p>KRS/ Keluar Rumah Sakit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rekam Medik dilengkapi oleh petugas ruangan sesuai kewenangan; • Rincian biaya diselesaikan oleh petugas administrasi ruangan, dengan menggunakan SIMRS; • Dokumen Rekam Medik diantar ke PAT, administrasi ruang rawat inap melakukan serah terima dokumen dengan petugas kasir PAT dan tanda tangan serah terima di buku ekspedisi ruangan; • Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan administrasi di kasir PAT \pm 30 menit, terhitung setelah rekap administrasi dan dokumen RM selesai;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Petugas PAT telepon ke ruang rawat inap memberitahukan bahwa keluarga pasien bisa menyelesaikan administrasi ke kasir PAT; • Petugas ruangan memberi pengantar pembayaran ke keluarga pasien untuk ke kasir PAT; • Selesai pembayaran keluarga ke ruang rawat inap dan petugas ruangan mencocokkan kuitansi pembayaran ke dalam SIMRS sekaligus memulangkan / mengeluarkan nama pasien tersebut dari SIMRS.
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerima pasien membutuhkan waktu 15 menit per pasien; • Memindahkan pasien ke ruang lain 15- 30 menit; • Administrasi pasien pulang di berikan selesai 30 - 60 menit setelah di nyatakan pulang dan dilengkapi oleh dokter DPJP dan waktu dihitung setelah rekap administrasi dan dokumen RM selesai; • Administrasi pasien pindah ruang lain diberikan selesai 15 menit.
4	Biaya/ tarif	<p>Pasien Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelas I : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi / hari rawat Rp. 200.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 125.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 125.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 80.000,00 • Kelas II : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi/ hari rawat Rp. 150.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 100.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 60.000,00 • Kelas III : <ul style="list-style-type: none"> - Akomodasi/ hari rawat Rp. 100.000,00 - Visite dokter spesialis Rp. 75.000,00 - Konsultasi dokter spesialis Rp. 75.000,00 - Jasa konsul on call Rp. 40.000,00 • Administrasi Rawat Inap Rp. 25.000,00 • Tarif tindakan lainnya sesuai dengan tarif yang tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021. <p>Pasien JKN :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya, dijamin oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien rawat inap kelas I, II, III dan HCU
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Guna peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Kanjuruhan, kritik/saran/masukan/aduan dapat disampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Pengaduan : Sub Koordinator pada Sub Bagian Humas dan Pemasaran; • Nomor SMS Gateway/ Whatsapp : 085790974060 • Website : http://rsud-kanjuruhan.malangkab.go.id • Email : humas.rsudkanjuruhan@gmail.com • LAPOR SP4N! : <ul style="list-style-type: none"> - Website www.lapor.go.id - SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three) - Twitter @lapor1708 - Aplikasi mobile (Android dan iOS) • Kotak Pengaduan

